

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DIYÂTSAH MENURUT TAFSIR FIQIH

(Kajian Tematik)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

HIDAYATUL TRI AGUSTIN
NIM : 11632201574

Pembimbing I
Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA

Pembimbing II
Drs. Kaizal Bay, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H / 2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nota : Dinas
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Hidayatul Tri Agustin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: HIDAYATUL TRI AGUSTIN
NIM	: 11632201574
Program Studi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: <i>Diyatsah</i> Menurut Tafsir Fiqih (Kajian Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Juli 2020
Pembimbing I

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA
NIK. 130109009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562221
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Drs. Kaizal Bay, M.Si
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nota : Dinas
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Hidayatul Tri Agustin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : HIDAYATUL TRI AGUSTIN
NIM : 11632201574
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : *Diyatsah* Menurut Tafsir Fiqih (Kajian Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Juli 2020
Pembimbing II


Drs. Kaizal Bay, M.Si
NIP. 195601051992031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *Diyâtsah* Menurut Tafsir Fiqih (Kajian Tematik).

Nama : Hidayatul Tri Agustin
Nim : 11632201574
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2020

Dekan



Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

Dr. Sukiyat, M.Ag.
NIP. 19701010 200604 1001

Sekretaris/ Penguji II

Drs. Kaizal Bay, M.Si.
NIP. 19560105 199203 1001

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 198001082003101001

Penguji IV

Dr. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 196904292005012005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto Hidup

﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

“Sungguh, atas kehendak Allah □ semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah □”.

(Surah al-Kahfi [18] ayat 39).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf		
Arab	=	Latin
ا	=	A
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	<u>H</u> / H
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	<u>S</u> /Sh
ض	=	<u>D</u> /Dh

Huruf		
Arab	=	Latin
ط	=	<u>T</u> / Th
ظ	=	<u>Z</u> / Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
هـ	=	H
و	=	W
ء	=	'
ي	=	Y

¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*. (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, 2019), hal 27-28.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’*marbûthah* (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya ;

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayatul Tri Agustin
NIM : 11632201574
Tempat/Tgl. Lahir : Sei Beberas Hilir, 11 Agustus 1997
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang saya tulis dengan judul : **“Diyâtsah Menurut Tafsir Fiqih (Kajian Tematik)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Juli 2020



Hidayatul Tri Agustin

NIM 11632201574

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang *diyâtsah* menurut tafsir fiqh. Sebagian suami tidak melakukan kewajibannya berupa cemburu terhadap keluarganya, apabila melakukan dosa. Ini dinamakan *dâyuyuts*. *Dâyuyuts* ialah suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya yang berbuat dosa. Pelakunya disebut *dâyuyuts* sedangkan perbuatannya disebut dengan *diyâtsah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian tematik. Penelitian ini disajikan dengan tehnik analisis yakni dengan menjelaskan ayat yang berkaitan dengan *diyâtsah* dengan merujuk pada al-Qur'an dan kitab tafsir sebagai sumber primer, serta data-data lainnya yang berkaitan, sebagai sumber sekunder. Implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah* ialah bahwa Allah ﷻ dan Rasul-Nya melarang keras perbuatan *diyâtsah* karena ini termasuk dosa besar dan perbuatan yang terancam. Adapun ayat yang berkaitan dengan *diyâtsah* diantaranya surah at-Taghabun [64] ayat 14 menjelaskan tentang peringatan terhadap fitnah pasangan hidup karena diantara mereka ada yang menjadi musuh suami yang berlaku hingga akhirat. Istri atau anak dapat menjadikan suami lalai untuk melakukan amal sholeh. Jangan sampai kecintaan terhadap mereka membuat seorang suami melakukan pelanggaran pada nilai-nilai agama. Surah at-Tahrim [66] ayat 6 menjelaskan tentang perintah untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Dengan cara memberikan pendidikan berupa bimbingan, nasehat serta pemahaman mengenai agama. Sehingga nantinya hal ini dapat menyelamatkan diri dan keluarga didunia dan akhirat.

Kata Kunci : *Diyâtsah*, Al-Qur'an



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis deals with *diyâtsah* according to fiqh interpretation. Some husband do not carry out their obligation in the form of being jealous of their families, if they commit sins. This is called *dâyyuts*. *Dâyyuts* is a husband or father who does not have jealousy towards his wife and family who commit sins. The culprit is called *dâyyuts* while the deed is called *diyâtsah*. The existence of the wife and child is a test for husband in a family. This research is a library research and the method used in this research is thematic study. This research is presented with an analysis technique that is by explaining verses related to *diyâtsah* by referring to the Qur'an and the commentary as primary sources, as well as other relevant data, as secondary sources. The implementation of the style of legal interpretation of *diyâtsah* is Allah ﷻ and His Apostle strictly forbade the actions of *diyâtsah* because this includes major sins and threatened actions. As for the verses relating to *diyâtsah* including surah at-Taghabun verses 14, the verse explains about the warning against sander of a life partner because among them is enemy of the husband who is valid until the hereafter. Wife and children can make the husband negligent to do good deeds. Don't let their love for them make a husband violate religious values. Surah at-Tahrim verses 6 explain about the command to protect yourself and your family from the fires of the hell. By providing education in the form of guidance, advice and understanding of religion. So that later it can save themselves and the family of the world and the hereafter.

Keywords: *Diyâtsah*, Al-Qur'an



الملخص

هذا البحث عن الدياثة في التفسير الفقه. وبعض الأزواج لا يودّى ما يجب عليه من الغيرة على أهله إذا ارتكبوا معاصي, وهذا يسمى دياثة. الدّيّوث هو الزوج الذي لا غيرة له على زوجته وأهله وإذا ارتكب الذنب. وفاعله يسمى الدّيّوث وفعله يسمى الدّيّاثة . وفي هذا البحث عن منظور المفسرين عن الدياثة والإستدلال على منع الدياثة من القرآن أكرم. وهذا الدراسة بحث مكتبي حيث سلكت الباحثة منهج التفسير الموضوعي والتحليلي في إستنيط معنى الدياثة من بعض الآيات القرآنية والأحداث النبوية التي حملت المصادر الأولية للبحث كما اعتدت الباحثة على مراجع أخرى عانوية. اسمرحت الباحثة معنى الدياثة من القراءة تنفيذ التفسير الشريعة هو أن الله ورسله يمنعون بشدة أفعال الدياثة لأن هذه خطيئة جسيمة مهددة. السورة المتعلقة الدياثة في سورة التغابن (١٤) حيث صورت الايت أنه من الأزواجى والاولاد عدوا لإنه. وسورة التحريم(٦) عن الصيانة الذاتية والأسرة للقيام دائما، أوامره. ويأتي هذا البث تنبيها و تدكرا لأزواج من أجل سلامتهم واصليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله الموفق.

كلمة الرئيسة : الدّيّاثة , القرآن

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi corak tafsir fiqih mengenai *diyâtsah*. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada Ayahanda Sunari dan Ibunda Sunarti yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada kakak kandung Ika Riya Ristina, S.Pd dan Neni Nurlia Vidyastuti, S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat dan do'anya kepada penulis.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us beserta para Staff .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ibunda Jani Arni, S. Th. I, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Kepada bapak Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA dan bapak Dr. Kaizal Bay, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terimakasih kepada geng ijo yaitu, kak Dian Maryati, S.Ag, kak Fanny Yulia Sari, S.Si dan Wulan Refita Aryani, Amd, yang telah memberikan motivasi, mengingatkan dalam kebaikan, dan yang selalu dirindukan walau tidak bersua.
9. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Ushuluddin khususnya kelas A MAHIQA'16 yaitu, Nisa, Yani, Shihah, Mbak Nurul, Itra, Syifa, Elin, Ziska, Kak Meri, Dian, Fadhlul, Fizan dan lain-lain yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Grup KKN Kuala Lala, Bunaiya sebagai Korcam, Murahman sebagai Kordes, Rahma, Via, Suci, Ulfa, Ade, Irfandi, Ilham dan Risky yang telah menjadi keluarga selama KKN.
11. Kepada Grup PKL SDIT Al-Gibran yaitu Mbak Nurul, Nisa, Yani, Arif dan Farid yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya.

Âmîn Yâ Rabb al-Âlamîn.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Penulis,

Hidayatul Tri Agustin

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Nota Dinas Pembimbing I.....	ii
Nota Dinas Pembimbing II.....	iii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iv
Motto Hidup.....	v
Pedoman Transliterasi.....	vi
Surat Pernyataan Hak Cipta.....	ix
Abstrak	x
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)

A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian <i>Diyâtsah</i>	10
2. Faktor-faktor Penyebab <i>Diyâtsah</i>	17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akibat yang ditimbulkan dari Sikap <i>Diyâtsah</i>	18
B. Tinjauan Kepustakaan	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Penelitian	25
1. Data Primer	25
2. Data Sekunder	26
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisa Data.....	27

BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Identifikasi ayat-ayat tentang <i>Diyâtsah</i>	28
1. Surat At Taghabun [64] ayat 14	28
2. Surat At Tahrim [66] ayat 6	35
B. Implementasi corak tafsir hukum mengenai <i>Diyâtsah</i>	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
Daftar Kepustakaan.....	54
Biodata Penulis.....	57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, sebagian suami ada yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya yang berbuat dosa, padahal rasa cemburu terhadap sesuatu yang menyalahi aturan Allah ﷻ merupakan hal yang sangat dianjurkan dan disukai Allah ﷻ dan ini merupakan salah satu kewajiban suami. Namun pada kenyataannya sebagian suami tidak melakukan kewajibannya tersebut. Seperti membiarkan istri atau anaknya berikhalwat dengan laki-laki lain, membiarkan anak dan istrinya membuka aurat dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah ﷺ jelas telah melarang wanita untuk tidak membuka auratnya, sabdanya:

عن عائسة رضي الله عنها أَنَّ أسماء بنتَ أبي بكرٍ دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثِيْبٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عنها ﷺ وقال : يَا أسماءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى منها إِلَّا هذا وهذا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (احرجه أبو داود)

“Dari riwayat Aisyah ra bahwasannya Asma binti Abu Bakr masuk menjumpai Rasulullah ﷺ dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah berpaling darinya dan berkata: “Hai Asma”, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil-baligh) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan ini sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan.” (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas menjelaskan batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dalil di atas juga dapat dipahami bahwa menutup aurat adalah wajib. Kewajiban menutup aurat tidak hanya berlaku pada saat sholat saja, namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain yang bisa melihatnya.² Dalam pergaulan ikhwan dan akhwat memiliki batasan-batasan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Pembatasan ini menyangkut bersentuhan, berdua-duaan (khalwat), bercampur baur (ikhtilat).³

² Ardiyansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Analytica Islamica*, Vol 3, No. 2. Tahun 2014, hal 263.

³ Departemen Antropologi, “Etnosia”, *Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hal 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah ﷺ bersabda:

حدثنا قتيبة سعيد حدثنا سفيان عن عمر بن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ يقول لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ ولا تُسافرن امرأةٌ إلاَّ ومعهما محرمٌ فقال رجلٌ فقال يا رسول الله أكتسبتُ في عَزْوَةِ كَذَا و كَذَا وخَرَجْتُ امرأتِي حاجَّةً قال اذهب فحجَّ مع امرأتِ.

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah bercerita kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas ra, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Jangan sekali-kali seseorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seseorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya.” Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji.” Maka Beliau bersabda: “Tunaikanlah haji bersama istrimu.” (HR. Bukhori).

Larangan berkhalwat merupakan pencegahan dini dari perbuatan zina, sebagaimana hadis di atas yang menjelaskan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta ini merupakan perbuatan yang tercela.⁴ Dan di dalam al-Qur’an sendiri Allah ﷻ telah menegaskan untuk menjauhi zina, ini terdapat dalam surah al-Isra’ [17] ayat 32.

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁵

Allah ﷻ memberikan hak kepemimpinan kepada suami, karena ia memiliki kekuatan dan kewajiban memberi nafkah, mengasuh, menjaga, memelihara, mendidik, membina dan mengarahkan keluarga. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab, begitu pula suami. Oleh karena itu sangat layak untuk ditaati dan tidak boleh didurhakai, agar ia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga rumah tangga tetap utuh, tidak berantakan. Sebab, seorang

⁴ Bukhari, “Khalwat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah, Juli-Desember Tahun 2018, hal 115.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami tidak akan memiliki gagasan baik jika tidak ditaati⁶. Firman Allah ﷻ dalam Surah an-Nisa [4] 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah ﷻ telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah ﷻ) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah ﷻ telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah ﷻ Maha Tinggi, Maha Besar."⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa, laki-laki adalah pemimpin wanita. Maksudnya adalah, dengan cara mengharuskan mereka untuk menunaikan hak-hak Allah ﷻ berupa pemeliharaan atas kewajiban-kewajiban dari-Nya dan melarang mereka berbuat kerusakan. Laki-laki wajib menekankan hal tersebut kepada mereka. Hal itu disebabkan karena keutamaan laki-laki atas wanita dan merupakan kelebihan yang Allah ﷻ berikan kepada laki-laki.⁸

Islam menjadikan setiap anggota rumah, memikul tanggung jawab masing-masing terhadap ketentraman, kedamaian dan kenyamanan rumah tangga. Seorang suami bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangga dan memperbaiki istrinya. Sebaliknya, seorang istri bertanggung jawab memperbaiki dan menjaga suaminya. Tanggung jawab ini dibebankan pada pundak masing-masing pasangan

⁶ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, Cet 13. (Jakarta: Dar al-Haq, 2017), hal 70-71.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal 84.

⁸ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim a- Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2016), hal 76-77.

tersebut untuk menciptakan rasa aman didalam sebuah keluarga, sehingga ikatan rumah tangga tidak terurai, tidak pudar rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya.⁹

Seorang laki-laki yang telah berikrar dalam suatu ikatan pernikahan berarti ia telah memikul tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, para suami hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga dengan baik. Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita. Artinya, mereka berkewajiban memberi nafkah kepada kaum wanita, membela dan melindunginya.¹⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, maka laki-laki yang pantas menjadi pemimpin, ialah apabila ia mampu memberikan nafkah, membela dan melindungi istri. Jadilah pemimpin yang bisa mengambil segala kebijakan dengan tepat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah ﷻ.¹¹

Bersikap tegas terhadap hal-hal yang menyalahi syari'at pada sebuah keluarga memiliki peranan yang sangat besar terhadap perjalanan keluarga ini menuju jalan yang benar dan selamat. Bersikap diam terhadap hal-hal yang menyalahi syari'at di dalam sebuah keluarga akan menjadikan permasalahannya bertumpuk-tumpuk yang akhirnya membentuk suatu penyumbat yang menghalangi upaya memperbaiki keluarga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ kepada kita. Dengan demikian, keluarga itu tumbuh dan berkembang juah dari *manhaj* yang benar dan jalan yang lurus.¹²

⁹ Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. (Jakarta: Amzah, 2012), hal 28.

¹⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusia al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal 392.

¹¹ Khalifi Elyas Bahar, *Akibat-akibat Fatal Durhaka Kepada Istri*. (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hal 15-23.

¹² *Ibid.*, hal 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah ﷻ dan Rasul-Nya melarang suami berbuat *dâyyuts*, yaitu suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istri dan keluarganya yang berbuat dosa. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرْجِلَةُ وَالذَّيْوُثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْحَمْرِ، وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ

“Dari Salim bin ‘Abdillah. Dari ayahnya berkata, bersabda Rasulullah ﷺ : ‘Tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah ﷻ pada hari kiamat, yaitu: anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan dayyuts. Dan tiga orang yang tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamr, orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. (HR.Nasa’i).¹³

Dâyyuts berasal dari kata دأث, yang artinya menjadi berat.¹⁴ *Dâyyuts* adalah seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya yang berbuat dosa.¹⁵ Sebagai contoh, membiarkan anak perempuannya berkhawat dengan laki-laki lain, membiarkan istri keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, tidak berbusana muslimah, tidak menutup aurat, maka yang melihat adalah tetangga sekitar. berbeda dengan wanita yang gemar dengan sosial media, ketika ia membuka auratnya dan diupload di sosial media, maka seluruh dunia bisa menikmatinya.¹⁶

Terkadang adapula seorang suami yang dengan sengaja menyuruh istrinya untuk melakukan suatu pekerjaan yang mengharuskan membuka auratnya seperti bernyanyi, dan paling parahnya lagi, jika suami menyuruh istrinya untuk memakai

¹³ Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan an-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Kitab Zakah, Hadis 2562. (Beirut: Dar al-Ifkar, 1426 H), hal 276.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 82.

¹⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, juz 21. (Kuwait : Wizarat al-Auqaf wa Syûni al-Islamiyah, 1983), hal 96.

¹⁶ Muchlisin BK, *Bentuk Laki-laki Dayuts di Zaman Modern*.

Dikutip dari <https://keluargacinta.com/bentuk-laki-laki-dayuts-di-zaman-modern/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2019. Pukul 15:29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian yang memperlihatkan lebih banyak auratnya sehingga memancing syahwat laki-laki lain.¹⁷ Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan merusak keharmonisan sebuah keluarga. Alasan lain kenapa suami melakukan hal tersebut ialah karena memiliki pemahaman sedikit tentang agama. Laki-laki yang melakukan perbuatan ini disebut dengan *dâyyuts*. Adapun ayat yang berkaitan dengan masalah di atas sebagai berikut:

1. Surah Al-Taghabun [64] ayat 14

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*¹⁸

2. Surah Al-Tahrim [66] ayat 6

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹⁹

Melihat fenomena *dâyyuts* yang sudah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbuatan suami dengan judul **“DIYÂTSAH MENURUT TAFSIR FIQIH (KAJIAN TEMATIK)”**

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal 557.

¹⁹ *Ibid.*, hal 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis perlu untuk memberi pemaparan tentang penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Dalam istilah para *fuqoha*, *diyâtsah* merupakan lafaz-lafaz yang memiliki makna yang banyak, salah satunya tidak keluar dari makna secara bahasa, yaitu tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga dan mahram-mahramnya.²⁰
2. Tafsir Fiqih ialah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur'an.²¹
3. Tematik adalah metode penelitian dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah.²² Jadi *diyâtsah* yang dimaksud dalam judul ini ialah perbuatan seorang suami yang tidak cemburu ketika istri dan keluarganya berbuat dosa.

C. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang terkait dengan judul ini sebagai berikut:

1. Sebagian suami tidak memiliki rasa cemburu ketika istri dan anaknya berbuat dosa.
2. Suami tidak mengetahui bahwa *diyâtsah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.
3. Sebagian suami belum mengetahui apa itu *diyâtsah*
4. Sebagian suami kurang memahami penafsiran ayat yang berkaitan dengan *diyâtsah*

²⁰ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah*, hal 96.

²¹ Abdul Syukur, "Menenal Corak Tafsir al-Quran", *El-Furqonia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, hal 86.

²² Abd. Al-Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah. (Jakarta :PT. Grafindo Persada, 1994), hal 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sebagian suami belum mengetahui bentuk-bentuk perbuatan *diyâtsah* yang harus dihindari.
6. Sebagian suami belum mengetahui implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah*

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang maksimal, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Ayat-ayat yang berkaitan dengan *diyâtsah* terdapat pada 2 surah yaitu pada Surah Al-Taghabun [64] ayat 14, Surah Al-Tahrim [66] ayat 6. Fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini ialah mengungkap definisi *diyâtsah* serta implementasinya berdasarkan kitab tafsir corak hukum. Adapun kitab tafsir yang penulis gunakan ialah, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqon* karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusia Al-Qurthubi (w 671 H), *Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fannay al-Riwayah wa al-Diroyah Min 'Ilm al-Tafsir* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani (w 1373 H), *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj* karya Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili (w 1436 H).

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *diyâtsah* ?
2. Bagaimana implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah* ?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui definisi *diyâtsah*
2. Untuk mengetahui implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini adalah:

1. Agar umat Islam terutama para laki-laki atau suami lebih memperhatikan istri dan anak perempuannya untuk tidak berbuat kemungkaran dan mengumbar aurat di mana-mana.
2. Selain itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar ummat Islam khususnya suami sadar akan bahayanya *diyâtsah* sebagaimana hal ini merupakan perbuatan yang diancam oleh Rasulullah. □
3. Secara akademis, penelitian ini sebagai syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sisitematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Berisi pendahuluan diantaranya, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulis. |
| BAB II | berisi landasan teori diantaranya, pengertian <i>diyâtsah</i> , faktor-faktor penyebab <i>diyâtsah</i> , akibat yang ditimbulkan oleh <i>diyâtsah</i> serta tinjauan kepustakaan. |
| BAB III | Berisi metode penelitian diantaranya, jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. |
| BAB IV | Berisi penyajian data diantaranya, mengulas sedikit tentang pengertian <i>diyâtsah</i> , Identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan <i>diyâtsah</i> , serta implementasi corak tafsir hukum mengenai <i>diyâtsah</i> . |
| BAB V | Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran secukupnya. |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian *Diyâtsah*

Diyâtsah merupakan lafaz bahasa arab. Secara bahasa *diyâtsah* merupakan isim musytaq berbentuk *masdar*. Kata *diyâtsah* berasal dari kata دَأَتْ yang memiliki arti menjadi berat.²³ Pecahan dari kata دَأَتْ – يَدُوْتُ – دِيَاةٌ. Secara istilah *fuqoha*, *diyâtsah* merupakan lafaz-lafaz yang memiliki makna yang banyak yang salah satunya tidak keluar dari makna secara bahasa, yaitu tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga dan mahram-mahramnya.²⁴ Pelakunya dinamakan *dâyuyuts*, sedangkan perbuatannya dinamakan *diyâtsah*.²⁵

Dalam kitab *Lisanul Arab*, *dâyuyuts* adalah seorang pemimpin keluarga yang tidak punya kecemburuan pada keluarganya, yang termasuk di dalamnya adalah laki-laki yang menjadi mahromnya dan terdapat hadis yang berkaitan dengan ini: “Diharamkan surga bagi orang-orang yang *dayyut*, yaitu yang tidak ada kecemburuan pada keluarganya..”²⁶

Adz-Dzahabi berkata, “Seseorang yang memperkirakan istrinya berbuat serong, lalu ia berpura-pura tidak mengetahuinya karena cintanya kepada istrinya itu, atau karena ia masih punya hutang padahal ia orang yang lemah (istrinya yang bekerja misalnya), atau karena maskawinnya yang besar, atau karena ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan jika istrinya itu mengajukan kepada hakim yang akan memutuskan, istrinya lebih berhak mengurus anak-anaknya,

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, hal 382.

²⁴ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah*, hal 96.

²⁵ Ustadz Ammi Nur Baits, ketika Suami Memaksa Istri Lepas Jilbab.

Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/22730-ketika-suami-memaksa-istri-lepas-jilbab.html>. Diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 13:09.

²⁶ Imam ‘Allamah ibn Manzbur, *Lisanul ‘Arab*, Jilid 3. (Qahirah : Dar al-Hadis ,1423 H), hal 463.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga ia tidak bisa mengambil tindakan apa-apa terhadap istrinya itu, sungguh tidak ada kebaikan sama sekali padanya, pada orang yang tidak lagi memiliki kecemburuan.²⁷

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *diyâtsah* ialah hilangnya rasa cemburu dalam hati seorang suami kepada keluarganya yang melakukan dosa sehingga membiarkan mereka terjerumus ke dalam dosa besar. Rasulullah ﷺ memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan *diyâtsah*, sabdanya:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتْرَجِلَةُ وَالدَّيُّوْتُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ

“Dari Salim bin ‘Abdillah. Dari ayahnya berkata, bersabda Rasulullah ﷺ : “Tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah ﷻ pada hari kiamat, yaitu: anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan dayyuts. Dan tiga orang yang tidak akan masuk syurga anak yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamr, orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan.”²⁸

Diyâtsah itu seperti memberikan kebebasan terhadap istri dan anak-anaknya untuk melakukan dosa. Bentuk *diyâtsah* di zaman kita sekarang ini di antaranya, menutup mata terhadap anak perempuan atau istri yang berhubungan dengan laki-laki lain di dalam rumah, atau sekedar ramah-tamah, merelakan salah seorang wanita dari anggota keluarganya berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahram, membiarkan salah seorang wanita anggota keluarganya mengendarai mobil berduaan dengan laki-laki bukan mahram seperti sopir dan sejenisnya,²⁹

²⁷ Imam adz-Dzahabi, *Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)*, Terj. Abu Zufar Imthihan asy-Syafi'i. (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hal 225-226.

²⁸ Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan an-Nasa'i, *Sunan*, hal 276.

²⁹ Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Munajjid, *Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*, terj. Ainul Harits Umar Thayyib. (Riyadh : Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hal 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membiarkan mereka keluar tanpa hijab sehingga orang yang lalu-lalang di jalan dapat memandangnya dengan jelas dan leluasa, membawa mereka ke gedung bioskop yang menayangkan film-film tak bermoral atau majalah-majalah yang menebarkan kerusakan dan menghilangkan rasa malu dan masih banyak lagi bentuk *diyâtsah* yang lain.³⁰

Kecemburuan laksana pemanas insting bagi kehidupan seluruh badan. Cemburu adalah panasnya tubuh yang bisa menimbulkan sifat busuk dan tercela, sebagaimana menghilangkan kotoran dari emas perak dan tembaga. Adapun orang yang paling mulia dan paling tinggi keinginannya adalah orang yang memiliki kecemburuan terhadap diri dan umumnya manusia. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ adalah orang yang paling cemburu atas umatnya, dan Allah ﷻ lebih pencemburu lagi daripada Nabi-Nya.³¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَقَالَ وَرَأْدُ عَنِ الْمُغَيَّرَةِ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَيْرٍ مُصْفِحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ عَيْرَةٍ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَعَيْرُ مِنْهُ، وَاللَّهِ أَعَيْرُ مِنِّي

“Dan berkata Warrid dari Mughirah, berkata Sa’d bin ‘Ubadah : “Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang, dan Nabi ﷺ bersabda: “Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa’ad? Sungguh aku lebih cemburu dari pada Sa’ad, dan Allah ﷻ lebih cemburu dariku.”(HR. Bukhori).³²

Adapun kecemburuan sekarang ini telah hilang dari mayoritas kaum muslim. Padahal dahulu orang-orang Arab terkenal pencemburu pada istri-istri mereka. Kecemburuan Abu Jahal dan Abu Lahab pada zaman jahiliyah lebih kuat

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ramadan Lubis, “Dosa dan Dimensi Psikologi yang Terkandung Didalamnya”, *Jurnal Biolokus*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hal 5.

³² Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Kitab Nikah, Bab Ghirah, (Riyadh: Bait al-Ifkar, 1419 H), hal 1033.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada orang-orang sekarang yang mengaku beragama Islam. Bagi mereka sekarang ini kehormatan lebih panas dari api.³³

Ibnu Qayyim mengatakan, ‘inti dari Islam adalah cemburu, siapa yang tidak memiliki rasa cemburu berarti ia tidak memiliki agama. Cemburu akan melindungi hati sehingga terlindung pula anggota badan lain serta tertolaklah segala perbuatan jelek dan keji. Sementara itu, tidak ada cemburu yang menyebabkan hati mati hingga anggota badan lain pun ikut mati akibat tidak ada penolakan terhadap perbuatan jelek dan keji’.³⁴

Sebagaimana rumah tangga Rasulullah ﷺ manusia yang terbaik dan keluarga paling harmonis, tidak luput dari persoalan cemburu. Bedanya, beliau berhasil melalui segalanya dengan arif dan bijak, sehingga berbagai dinamika rasa cemburu menjadikan rumah tangga beliau semakin terasa indah. Berbagai dinamika dan pasang surut kehidupan berumah tangga, bisa saja menyurutkan hubungan cinta antara suami istri. Karena itu, betapa urgennya para suami meneladani sikap Nabi ﷺ sebagai seorang suami yang teladan.³⁵

Berbagai kejadian dalam rumah tangga Nabi ﷺ membuktikan bahwa beliau dan juga keluarganya adalah manusia biasa yang pasti melalui berbagai dinamika kehidupan. Semua itu terjadi agar beliau benar-benar menjadi suri teladan bagi ummatnya dalam segala kondisi dan kejadian. Dengan demikian tidak ada alasan sedikitpun bagi siapapun untuk mencari keteladanan dari selain beliau. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkata, bahwa saya adalah manusia biasa yang berbeda dengan Nabi ﷺ yang kehidupannya tanpa prahara dan dinamika.³⁶

³³ Imad al-Hakim, *Kaifa Tasîl Ilâ Qalbi Zaujatih (Menjadi Suami Penuh Cinta)*, terj. Fauzi dan Syahirul Alim. (Solo: Aqwam, 2007), hal 117.

³⁴ Abu Salman Farhan al-Atsyari, *Menikah Untuk Bahagia, antara Dua arah Cinta*. (Jakarta: Gramedia, 2014), hal 90.

³⁵ Muhammad Arifin Badri, “Hakikat Cemburu dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif tentang Kehidupan Nabi dengan Istri-istrinya)”, *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, hal 103-118.

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah ﷻ berfirman dalam surah Al-Kahfi [18] ayat 110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْهَكُمِ إِلَهٌ وَحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Katakanlah (wahai Muhammad), sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”³⁷

Cemburu merupakan karakter utama kaum laki-laki, serta ciri suami yang berakhlak mulia dan berwibawa dengan melazimkan sang istri untuk berhijab dengan jilbab yang sesuai syari’at dan menghindari dari tempat-tempat penuh fitnah serta melarang ikhtilat. Semakin cemburu semakin mulia, karena fitrah atau sifat dasar seorang laki-laki adalah cemburu dan fitrah seorang wanita ialah rasa malu. Namun kita lihat sekarang ini, banyak sekali laki-laki dan wanita yang hilang fitrahnya, hilang rasa cemburu dari laki-laki dan hilang rasa malu dari wanita.³⁸ Rasa malu merupakan bagian dari iman, dikala keimanan masih menempel pada diri seseorang, maka yakinlah rasa malunya masih bisa ditemukan. Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuai dengan keinginanmu.”³⁹

Nikmat keberadaan istri dan anak ini sekaligus merupakan ujian yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Kita dapati kebanyakan orang salah menempatkan arti cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak, dengan menuruti semua keinginan mereka meskipun dalam hal-hal yang

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, hal 304.

³⁸ Pemuda_Hijrah, *Ciri-Ciri Suami Dayyuts*. Dikutip dari <https://www.facebook.com/pemudahijrahjeneponto/posts/ciri-ciri-suami-dayyuts-suami-yang-tidak-cemburu-pada-istrinyarasulullah-bersabd/1916190795354948>. Diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 07:30.

³⁹ Ramadan, “Dosa”, hal 6.

bertentangan dengan syariat Islam, yang pada gilirannya justru akan mencelakakan dan merusak kebahagiaan hidup mereka sendiri.⁴⁰

Seorang suami dan bapak yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam keluarganya hendaknya menyadari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dia tidak membiarkan terjadinya penyimpangan syariat dalam keluarganya, karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak.⁴¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله : قال النبي ﷺ : كلكم راع وكلكم مسؤول, فالامام راع وهو مسؤول, والرجل راع على أهله وهو مسؤول

“Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin (keluarganya) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang (perbuatan) mereka” (HR. Bukhori)⁴²

Ancaman keras terhadap perbuatan ini yang disebutkan dalam hadis di atas adalah sangat wajar jika kita mengamati dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan ini. Karena perbuatan ini, di samping akan berakibat merusak agama seseorang, juga akan merusak agama dan akhlak anggota keluarganya. Adapun kerusakan bagi agama seseorang, karena perbuatan ini akan menghilangkan atau minimal melemahkan sifat ghirah (kecemburuan karena kebaikan dalam agama), yang merupakan pendorong kebaikan dalam diri seorang hamba.⁴³

⁴⁰ Abdullah bin Taslim, *Dayyuts Profil Seorang Suami dan Bapak yang Buruk bagi Istri dan Anak-anak*. Dikutip dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2009/06/15/dayyuts-profil-seorang-suami-bapak-yang-buruk-bagi-istri-anak-anak/> .Diakses pada tanggal 2 Mei 2019 jam 4:23.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih*, no hadis 5188, hal 1027.

⁴³ Abdullah bin Taslim, *Dayyuts Profil Seorang Suami dan Bapak yang Buruk bagi Istri dan Anak-anak*. Dikutip dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2009/06/15/dayyuts-profil->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun keburukan terhadap agama istri dan anak-anaknya, dengan membiarkan atau menuruti keinginan mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ini berarti menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Seorang istri bagaimana pun baik sifat asalnya, tetap saja dia adalah seorang perempuan yang lemah dan asalnya susah untuk diluruskan, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.⁴⁴

Seorang suami yang benar-benar mencintai dan menyayangi istri dan anak-anaknya, harus menyadari bahwa cinta dan kasih sayang sejati terhadap mereka tidak hanya diwujudkan dengan mencukupi kebutuhan duniawi dan fasilitas hidup mereka. Akan tetapi, yang lebih penting dari semua itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani mereka terhadap pengajaran dan bimbingan agama yang bersumber dari petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ. Inilah bukti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya, karena diwujudkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan kekal di dunia dan di akhirat.⁴⁵

Pemahaman seperti ini penting bagi pasangan yang mau menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkan pernikahan bahwa, kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang, pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Selain suami istri taat kepada Allah ﷻ dalam melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah ﷻ dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁶ Menjaga keluarga dari kemungkaran adalah

seorang-suami-bapak-yang-buruk-bagi-istri-anak-anak/.Diakses pada tanggal 2 Mei 2019 jam 14:23.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, hal 88-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban semua keluarga baik orangtua dan anak agar tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah ﷻ tertunaikan.⁴⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab *Diyâtsah*

Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang suami tidak memiliki rasa cemburu, dan diantara faktor penyebab yang sering terjadi ialah:

- a. Suami enggan mempelajari ilmu agama, yang mana ini merupakan dasar terpenting yang harus dimiliki oleh setiap suami untuk memberikan pengajaran, pemahaman serta bimbingan terhadap keluarganya agar selamat di dunia dan akhirat. Selain itu, dengan mempelajari ilmu agama sama dengan kita memuliakan Allah ﷻ. Sebagaimana perkataan Hasan al-Bashri, “Mereka menghinakan Allah ﷻ, maka mereka bermaksiat kepada-Nya. Seandainya mereka memuliakan Allah, niscaya Allah ﷻ akan memuliakan mereka.”⁴⁸
- b. Anggapan yang keliru. Dengan dalih kemajuan zaman, peradaban modern, dan perkembangan dunia, suami melarang istri dan anaknya memakai jilbab karena hal ini dianggap kuno⁴⁹
- d. Satu kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan yang lainnya, sehingga terasa berat bagi seorang hamba untuk meninggalkannya. Selain itu, dosapun telah menumpuk yang menyebabkan hati menjadi mati, hingga ia termasuk orang-orang lalai, dan ini merupakan hukuman yang Allah ﷻ berikan.⁵⁰ Hal ini tercantum dalam surah al-Mutaffifin [83] ayat 14:

﴿ كَلَّا ۚ بَلْ يَرَانِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

⁴⁷ Miftahul Jannah,” Konsep Keluarga Idaman dan Islami”, *Gender Equality, International Jurnal Of Child And Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hal 99.

⁴⁸ Ramadan Lubis, “Dosa”, hal 4.

⁴⁹ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal 87.

⁵⁰ Ramadan, “Dosa”, hal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.”⁵¹

3. Akibat yang ditimbulkan dari sikap *Diyâtsah*

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*⁵² terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari sikap *diyâtsah* diantaranya: *Talak*, *Qadzaf* dan *Ta'zir*.

a. *Talak*

Talak ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misalnya, suami berkata kepada istri “kamu aku ceraikan” atau dengan bahas sindiran dan suami meniatinya sebagai kata perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya “pergilah kamu ke keluargamu”. *Talak* diperbolehkan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu suami istri.⁵³ Allah ﷻ berfirman dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 229:

﴿الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

“*Talak* (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”⁵⁴

Terkadang hukum *talak* menjadi wajib jika mudarat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang mengeluh kepada beliau atas kekotoran lidah istrinya: “*Ceraikanlah dia*” (HR. Abu Dawud).
Terkadang juga menjadi haram, jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal 588.

⁵² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah*, hal 97.

⁵³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. (Jakarta: Dar Al-Haq, 2009), hal 780-789.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik dari mudarat yang ada, atau manfaatnya sama dengan mudarat yang ada.⁵⁵

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: “Istri mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya harumnya wangi surga diharamkan baginya” (HR. Tirmidzi no 1187, Abu Dawud no 2226, Ibnu Majah no 2055).⁵⁶

b. *Qadzaf*

Qadzaf secara bahasa adalah *al ramyu bi al syai'i* yang berarti menuduh dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah menuduh berzina. Ulama fiqh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qadzaf* ialah menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina, atau memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seorang mengatakan kepada orang lain, engkau pezina, engkau anak zina atau engkau bukan anak ayahmu, maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai *qadzaf*.⁵⁷

Qadzaf termasuk salah satu dosa besar, sehingga Allah ﷻ mengkategorikan pelakunya sebagai orang yang fasik, menggugurkan keadilannya dan mewajibkan hukuman had terhadapnya.⁵⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ surah An-Nur [24] ayat 4-5:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan

⁵⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, hal 780-789.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Nurul Afifah, *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*, STAIN Jurai Siwo Metro, 16 Maret 2017, hal 3-10.

⁵⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul*, hal 920.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah ﷻ Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁵⁹

Jika seorang *qadzif* ingin selamat dari hukuman dera, maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil, jika tidak mampu maka *had* baginya adalah didera sebanyak 80 kali, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ di atas. Dan Rasulullah ﷺ juga mencambuk para penyebar berita bohong tentang diri Aisyah sebanyak 80 kali cambukan.⁶⁰

c. *Ta'zir*

Ta'zir ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan (pemboikotan) atau pengusiran. Hukuman *ta'zir* wajib diberlakukan pada setiap kemaksiatan yang tidak ditetapkan *hadnya* oleh Allah ﷻ dan tidak ada kafarat atau penebusnya. Seperti, mencuri yang kurang dari batasan pemotongan tangan, atau menyentuh wanita bukan mahram, atau melakukan pemukulan yang tidak melukai, atau mematahkan salah satu anggota tubuh dan lain sebagainya.⁶¹ Adapun ketentuan hukum *ta'zir* diantaranya sebagai berikut:

- 1). Jika *ta'zir* dilaksanakan dengan pukulan, maka tidak boleh lebih dari sepuluh kali pukulan, berdasarkan sabda Rasulullah:

“Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh cambukan, (kecuali ia telah tertera) dalam salah satu ketentuan had dari had-had Allah ﷻ” (HR. Bukhari no 6850, Muslim no 1708).⁶²

- 2). Penguasa harus serius dalam menjalankan hukuman *ta'zir* dan memberlakukannya sesuai dengan kodisi. Jika cacian sudah dianggap cukup untuk menghentikan seseorang yang menentangnya, maka cukup dengan menghinanya. Jika penjara selama semalam sudah dianggap cukup untuk menyadarkan seseorang, maka ia tidak boleh memenjarakannya lebih dari semalam. Jika denda yang tidak terlalu

⁵⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an*, hal 350.

⁶⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul*, hal 920.

⁶¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, hal 942.

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dianggap cukup membuat seseorang merasa jera, maka ia cukup mendendanya dengan denda yang tidak besar dan begitulah seterusnya. Karena tujuan *ta'zir* adalah pendidikan bukan untuk menyiksa atau balas dendam.⁶³

Hemat penulis adapun cara untuk menghindari sikap *diyâtsah* diantaranya dengan mempelajari ilmu agama, selalu ingat bahwa laki-laki adalah pemimpin yang harus menjaga, mendidik dan mengingatkan para anggota keluarganya untuk selalu melaksanakan perintah Allah ﷻ, meninggalkan modernitas yang dapat merugikan diri dan keluarga, senantiasa menimbulkan rasa cemburu yang di sukai oleh Allah ﷻ terhadap keluarga, dan selalu meminta pertolongan Allah ﷻ untuk senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Diantara literatur yang akan menjadi tinjauan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Buku karangan Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimaz At Turkmaniy Al Fariqiy Ad Dimasyqiy asy Syafi'iy, beliau lebih dikenal dengan Adz Dzahabi alih bahasa Abu Zafar Imtihan as Syafi'I berjudul "*Dosa-Dosa Besar*", dalam bukunya menguraikan hadis tentang *diyâtsah*, serta mengutip beberapa pendapat⁶⁴.

Buku karangan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Munajjid berjudul "*Dosa-dosa yang Dianggap Biasa*" dalam bukunya beliau memaparkan hadis yang berkaitan dengan *diyâtsah*, dan memberikan beberapa contoh tentang *diyâtsah*.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Imam ad-Dzahabi, *Al-Khabair Dosa-dosa Besar*, Terj. Abu Zafar Imtihan asy-Syafi'i, Solo : Pustaka Arafah, 2007), hal 225-226.

⁶⁵ Muhammad bin Shaleh al-Munajjid, *Dosa-dosa yang Dianggap Biasa*. (Riyadh: Islamic Propagation Office in Rabwah), hal 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi yang ditulis oleh Putri Arianti Arios, berjudul *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami dan Istri di Kel. Karang Anyer, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara, Medan tahun 2017. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa hukum cemburu terhadap pasangan suami istri ialah wajib jika, cemburunya ditunjukkan untuk kebaikan dalam rumah tangganya, karena kalau didalam rumah tangga itu sudah tidak memiliki rasa cemburu maka termasuk golongan *dayyuts* sesuai hadis Nabi ﷺ.⁶⁶

Skripsi yang ditulis oleh Megawati. B, berjudul *Cemburu dalam Kehidupan Suami Istri Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tahlili)*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Dalam skripsinya menjelaskan tentang cemburu yang tercela dan cemburu yang terpuji, yaitu cemburu terhadap kehormatan. orang mukmin harus cemburu terhadap anggota keluarganya jika salah seorang diantara mereka ada yang mengotori kemuliaan dan kehormatan diri, jika hal ini tidak dilakukan maka ia termasuk kedalam *dayyuts*.⁶⁷

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mustami, Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, "*Islamic Education in Civilization of Fashion Industry: Clothes Concept Reflection in Islam*", Ta'dib, 20 (1), 2015, dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pendidikan Islam, busana, fashion dan lain sebagainya serta mengangkat hadis yang berkaitan dengan *Dâyyuts*.⁶⁸

Jurnal Ta'dibuna Pendidikan Islam, Mahmudi, Bahruddin, Alim, Tafsir, "*Urgensi Pendidikan Akhlak dalam Pandangan Imam Ibnu Qayyim Al*

⁶⁶ Skripsi Putri Arianti Arios, *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami dan Istri di Kel. Karang Anyer, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara, Medan tahun 2017.

⁶⁷ Skripsi Megawati. B, *Cemburu dalam Kehidupan Suami Istri Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tahlili)*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar tahun 2016.

⁶⁸ Jurnal Ahmad Mustami Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, "*Islamic Education in Civilization of Fashion Industry: Clothes Concept Reflection in Islam*" Ta'dib, 20 (1), 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jauziyyah,” Vol. 8, No. 1, 2019, dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan akhlak menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, dan mengutip pendapat tentang Ibnu Qayyim dalam “*Tuhfatul Maudud bi Ahkami Al Maulud*” yang berisikan jika orang tua tidak memperhatikan anaknya maka dia termasuk golongan *Dâyyuts*.⁶⁹

Jurnal yang ditulis oleh Analiyansyah dan Nurzakia, “*Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*” Vol. 1 No. 2 2015 dalam jurnal tersebut berisi tentang pengertian *nusyuz*, konsep *nusyuz* dalam pandangan masyarakat, serta pada sub bab pembagiannya menjelaskan perbedaan penyebutan *nusyuz* dan *dâyyuts* kepada siapa objek tersebut ditujukan.⁷⁰

Jurnal al-Himayah, yang ditulis oleh Lailan Rafiqoh, Sudirman M.Johan, Jumni Nelli, “*Konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga*,” Vol.4, No. 1, Tahun 2020 didalamnya membahas tentang perlindungan hak anak dengan mengambil pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa kesalahan yang terjadi pada anak disebabkan oleh orangtua. Anak yang dibesarkan tanpa konsep perlindungan yang jelas menghasilkan generasi yang untung-untungan, tidak bisa menjadi penyejuk pandangan mata dan tidak bisa menjadi asset dunia akhirat. Orangtua yang tidak memperhatikan anaknya dalam urusan ini dia termasuk *dayyuts*.⁷¹

Pada penelitian sebelumnya, hanya membahas tentang hadis *dayyuts*, bentuk-bentuk perbuatan *diyâtsah*, hukum cemburu terhadap pasangan suami istri serta cemburu yang dikaji melalui perspektif hadis Nabi ﷺ. Namun belum ada yang membahas tentang implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah*.

⁶⁹ Mahmudi, Bahrudin, Alim, Tafsir. “Urgensi Pendidikan Akhlak dalam Pandangan Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah,” *Jurnal Ta'dibuna Pendidikan Islam*, Vol.8, No 1, 2019.

⁷⁰ Jurnal Analiyansyah dan Nurzakia, “Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”, Vol. 1 No. 2. 2015.

⁷¹ Lailan Rafiqoh, Sudirman M.Johan, Jumni Nelli, “Konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga,” *Jurnal al-Himayah*, Vol.4, No. 1, Tahun 2020

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan memaparkan implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷²

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian seperti, kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim dan kitab-kitab tafsir, baik tafsir klasik, pertengahan maupun kontemporer. Diantaranya, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqon* karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusia Al-Qurthubi (w 671 H), *Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fannay al-Riwayah wa al-Diroyah Min 'Ilm al-Tafsir* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani (w 1373 H), *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj* karya Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili (w 1436 H).

⁷² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*. (Pekanbaru : Daulat Riau, 2013), hal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal, yang berkaitan dengan *diyâtsah* seperti *Dosa-dosa Besar, Dosa-dosa yang dianggap Biasa, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Hakikat cemburu dalam rumah Tangga (Studi Deskriptif Tentang Kehidupan Nabi dengan Istri-istrinya)*, dan lain-lainya.

C. Teknik pengumpulan Data

Abdul Mustaqim dalam bukunya metode penelitian al-Qur'an dan tafsir membagi metode tematik menjadi empat yaitu, tematik surah, tematik term, tematik tokoh dan tematik konseptual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tematik konseptual, yakni sebuah metode penelitian yang didalamnya terdapat konsep tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas tidak disebut dalam al-Qur'an, tetapi secara substansi atau inti ide tentang konsep itu ada dalam al-Qur'an.⁷³ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Menetapkan topik permasalahan yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan.
3. Mengurutkan ayat-ayat sesuai urutan mushaf.
4. Menyusun kronologis ayat (*Makiyyah atau Madaniyah*) disertai dengan *asbab an-Nuzul* ayat.
5. Mengetahui korelasi (*Munasabah*) antara ayat-ayat tersebut.
6. Menjelaskan bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
7. Melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan.
8. Menyimpulkan pemahaman para mufassir untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁷⁴

⁷³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Cet 3. (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal 62.

⁷⁴ Abd. Al-Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah. (Jakarta :PT. Grafindo Persada, 1994), hal 45-46.

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, data tersebut diklasifikasikan, kemudian dianalisa dengan menguraikan, ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok permasalahan secara jelas dan sistematis. Teknik analisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu, cara berfikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan.

D. Teknik Analisa Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Diyâtsah* adalah seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan mahram-mahramnya yang berbuat dosa. Pelakunya dinamakan *dayyuts* sedang perbuatannya dinamakan *diyâtsah*.
2. Implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyâtsah* ialah Allah ﷻ dan Rasul-Nya melarang keras perbuatan *diyâtsah* karena ini termasuk dosa besar dan perbuatan yang terancam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Adapun ayat yang berkaitan dengan *diyâtsah* diantaranya surah At-Taghabun [64] ayat 14 menjelaskan tentang peringatan terhadap fitnah pasangan hidup karena diantara mereka ada yang menjadi musuh suami yang berlaku hingga akhirat. Istri atau anak dapat menjadikan suami lalai untuk melakukan amal sholeh. Jangan sampai kecintaan terhadap mereka membuat seorang suami melakukan pelanggaran pada nilai-nilai agama. At Tahrim [66] ayat 6 menjelaskan tentang perintah untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Dengan cara memberikan pendidikan berupa bimbingan, nasehat serta arahan mengenai agama. Sehingga nantinya hal ini dapat menyelamatkan diri dan keluarga mereka dari api neraka.

Wa allâhu a‘alam bi as sawâb.

B. Saran

Setelah meneliti dan mengkaji tentang *diyâtsah* penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih kering akan referensi dan belum mampu menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengajukan beberapa saran diantaranya, perlu adanya penelaahan terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam. Perlu adanya penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk membuktikan pemahaman umat Islam dalam memahami *diyâtsah*. Selain itu penelitian ini nantinya bisa dijadikan acuan untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan maksud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Al-Hayyi, Al-Farmawi. 1994. *Metode tafsir maudu'iy*. Alih bahasa Suryan A. Jamrah. Jakarta :PT. Grafindo Persada
- Abdullah bin Taslim, *Dayyuts Profil Seorang Suami dan Bapak yang Buruk bagi Istri dan Anak-anak*. Dikutip dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2009/06/15/dayyuts-profil-seorang-suami-bapak-yang-buruk-bagi-istri-anak-anak/> .Diakses pada tanggal 2 Mei 2019 jam 4:23.
- Adz Dzahabi, Imam. 2007. *Al Kabair Dosa-dosa Besar*. Terj. Abu Zufar Imthihan Asy Syafi'i. Solo: Pustaka Arafah
- Afifah, Nurul. 2017. *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*. STAIN Jurai Siwo Metro.
- Ahmad Mustami. 2015. Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, *Islamic Education in Civilization of Fashion Industry: Clothes Concept Reflection in Islam*, Ta'dib. 20. (1).
- Al-Atsyari, Abu Salman Farhan. 2014. *Menikah Untuk Bahagia, antara Dua arah Cinta*. Jakarta: Gramedia.
- Al-Brigawi, Abdul Latif. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah
- Al-Bukhori, Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. 1419 H. *Shohih al-Bukhori*. Riyadh: Bait al-Ifkar.
- Al-Hakim, Imad. 2007. *Kaifa Tasîl Ilâ Qalbi Zaujatih (Menjadi Suami Penuh Cinta)*. Terj. Fauzi dan Syahirul Alim. Solo: Aqwan
- Al-Hamdan, Ahmad bin Abdul Aziz. 2017. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq. Cet13
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2009. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Dar Al-Haq.
- Al-Munajid, Syeikh Muhammad Bin Shaleh. 2007. *Dosa-dosa yang Dianggap Biasa*. Terj. Ainul Harits Umar Thayyib. Riyadh : Maktabah Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah
- Al-Qurthubi Al Khazraji Al Andalusia, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari. 2010. *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*. Jakarta : Pustaka Azzam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Analiyansyah dan Nurzakia. 2015. Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). Vol. 1. No. 2.
- An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasan. 1426 H. *Sunan Nasa’i*. Beirut: Dar al-Ifkar.
- Ardiyansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*. Fakultas UIN SU. *Analytica Islamica*. Vol 3. No. 2. Tahun 2014.
- Arifin Badri, Muhammad. 2015. “Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif Tentang Kehidupan Nabi Dengan Istri-Istrinya)”. *Al Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 2. No. 2.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru : Daulat Riau.
- As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. 2016. *Taisir Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalam Al Manan*. Jakarta: Pustaka Sahifa. Jilid 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al Munir fi al-Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Bukhari. 2018. “Khalwat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Fakultas Syariah IAIN Lhokeseumawe. *Jurnal Ilmu syari’ah*. Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Antropologi. Tahun 2016 . “Etnosia”. *Jurnal Etnografi Indonesia*. Vol. 1. No. 2.
- Elyas Bahar, Khalifi. 2013. *Akibat-Akibat Fatal Durhaka Kepada Istri*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ibn Manthur, Imam ‘Allamah. 1423 H. *Lisatul ‘Arab*. Qahirah : Darul Hadis. Jilid 3
- Jannah, Miftahul. 2018. “Konsep Keluarga Idaman dan Islami”. *Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 4. No. 2 Tahun
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. 1983. *Al Mausuhah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*. Kuwait : Wizarat Al Auqaf wa Syuuni Al Islamiyah. Juz 21
- Lailan Rafiqoh, Sudirman M.Johan, Jumni Nelli. 2020. *Jurnal al-Himayah*. “Konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga” Vol.4. No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lubis, Ramadan. 2018. "Dosa dan Dimensi Psikologis yang Terkandung Didalamnya". *Jurnal Biolokus*. Vol. 1. No. 1
- Mahmudi, Bahrudin. Alim. Tafsir. 2019. *Jurnal Ta'dibuna Pendidikan Islam*. "Urgensi Pendidikan Akhlak dalam Pandangan Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah". Vol.8. No 1.
- Muchlisin BK, *Bentuk Laki-laki Dayuts di Zaman Modern*. Dikutip dari <https://keluargacinta.com/bentuk-laki-laki-dayuts-di-zaman-modern/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2019. Pukul 15:29.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Mustaqim, Abdul. 2017. *Metode Penelitian Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. Cet 3
- Pemuda_Hijrah, Ciri-Ciri Suami Dayyuts. Dikutip dari <https://www.facebook.com/pemudahijrahjeneponto/posts/ciri-ciri-suami-dayyuts-suami-yang-tidak-cemburu-pada-istrinyarasulullah-bersabd/1916190795354948>. Diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 07:30.
- Sainul, Ahmad. 2018. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam". *Jurnal Al Maqasid*. Vol. 4. No. 1. Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan.
- Shalih, Syaikh Fuad. 2008. *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Skripsi Megawati. B. 2016. *Cemburu dalam Kehidupan Suami Istri Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tahlili)*. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. UIN Alauddin Makassar tahun.
- Skripsi Putri Arianti Arios. 2017. *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami dan Istri di Kel. Karang Anyer. Kec. Kota Kisaran Timur. Kab. Asahan)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sumatra Utara, Medan.
- Syukur, Abdul. 2015. "Mengenal Corak Tafsir al-Quran". *El-Furqonia*, Vol. 1. No. 1.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi) fakultas ushuluddin UIN SUSKARiau. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*. Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin.
- Ustadz Ammi Nur Baits, ketika Suami memaksa istri lepas jilbab. Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/22730-ketika-suami-memaksa-istri-lepas-jilbab.html>. Diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 13:09

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Hidayatul Tri Agustin
 Tempat / Tgl. Lahir : Sei Beberas Hilir, 11 Agustus 1997
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat Rumah : Desa Sei Beberas Hilir, RT/010. RW/005.
 Kec. Lubuk Batu Jaya. Kab. Indragiri Hulu. Riau.
 No. Hp : 0822-8403-7471
 Nama Orang Tua (Ayah) : Sunari
 (Ibu) : Sunarti

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Tunas Inti : Lulus Tahun 2004
- SDN 004 Sei Beberas Hilir : Lulus Tahun 2010
- MTs. Khairul Ummah : Lulus Tahun 2013
- MA. Khairul Ummah : Lulus Tahun 2016
- UIN SUSKA RIAU : Lulus Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSKU Khairul Ummah : Tahun 2015 - 2016
- Rohis al-Fata al-Muntazhar : Tahun 2016 - 2018